



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBETUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,
ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing- masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan
2.	Ibnu Affan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah	
3.	Cipto Hardoyo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah	
4.	Maysril Somanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah	
5.	Abie Maharullah Madugiri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pengarah	

				dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
--	--	--	--	---

TIM PELAKSANA				
1.	Titon Prayoga	Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Bayu Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

				f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
--	--	--	--	--

I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Surya Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Ferry Yanso Reinhard	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Utari Nandya Larasati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Diyah Ayu Sundari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Marwin Mannan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Pipit Amita Khristiawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

II TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Bambang Sumeidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Jakarta Utara mempertimbangkan
----	-----------------	--	-------------	---

2.	Ridwan Kurniawan	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator) Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).
3.	Emi Purnomo	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Aziz Fadhilah	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

III TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Bambang Sumeidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	Ridwan Kurniawan	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Emi Purnomo	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Azis Fadillah	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

IV TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.	Atika	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan KPU Kota Jakarta Utara. b. Mendorong pola mutase dan pengembangan
----	-------	---	-------------	--

2.	Pretty Amalia	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu
3.	Muhammad Asri	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara.
4.	Upen Permana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

V PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Atika	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2.	Pretty Amalia	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.
3.	Muhammad Asri	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Upen Permana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan survey kepuasan pelayanan masyarakat.

VI PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Bayu Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara.
2.	Lulu Qolbiyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
2.	Muhammad Anwar Suhada	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
3.	Ananta Nauli Simatupang	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,
ttd.

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO